



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 1 TAHUN 2018

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB)  
TAHUN 2018-2025**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2018**

**Salinan**

**NO : 1/LD/2018**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2018**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN (RIPPARKAB) TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yang perlu dikembangkan dalam upaya memacu pembangunan kabupaten, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

memperkenalkan potensi kabupaten kepada masyarakat lokal, regional, nasional maupun internasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;

- b. bahwa pembangunan sektor pariwisata perlu disusun dan direncanakan secara sistematis, terpadu dan terarah yang diwujudkan dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten sesuai dengan target dan jangka waktu yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 5).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
(RIPPARKAB) TAHUN 2018-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dinas adalah Dinas di lingkungan pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Kepariwisataaan.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataaan daerah Kabupaten Indramayu untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi

upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
13. Kelembagaan Kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

21. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
25. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten, yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata.
26. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

## BAB II PRINSIP, VISI DAN MISI

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

RIPPARKAB mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. pembangunan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat;

- d. pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
- e. pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Visi

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah mewujudkan kabupaten sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan

Bagian Ketiga  
Misi

Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah :

- a. mewujudkan kawasan wisata yang memiliki keunggulan kompetitif;
- b. mewujudkan daya tarik wisata alam dan budaya yang berkualitas;
- c. mewujudkan pasar pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional;

- d. mewujudkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah; dan
- e. mewujudkan lembaga pengelola kawasan wisata yang profesional.

BAB III  
KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU PERENCANAAN,  
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RIPPARKAB :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan kabupaten serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor pariwisata dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten yang mengacu kepada RIPPAPROV Jawa Barat dan RIPPARNAS.



Bagian Kedua  
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

- (1) RIPPARKAB berjangka waktu perencanaan 8 (delapan) tahun.
- (2) Prinsip-prinsip, visi dan misi, tujuan, konsep, serta kebijakan pengembangan kepariwisataan dirumuskan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai landasan pembangunan kepariwisataan kabupaten jangka panjang.
- (3) Strategi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan setiap jangka waktu 4 (empat) tahun, dan akan dikembangkan lagi untuk periode 4 (empat) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi rencana.
- (4) Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan dirumuskan melalui tahapan jangka waktu 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup wilayah RIPPARKAB meliputi wilayah administratif kabupaten, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kota/kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

RIPPARKAB mencakup empat aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu :

- a. aspek destinasi pariwisata;
- b. aspek pemasaran pariwisata;
- c. aspek industri pariwisata; dan
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 9

Tujuan RIPPARKAB adalah untuk mengarahkan perkembangan pariwisata kabupaten dan menjadi

pedoman utama bagi *stakeholder* pariwisata yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dapat menjadi alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 10

Sasaran RIPPARKAB adalah:

- a. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata (alam, sejarah, budaya, dan minat khusus) yang terdapat di kabupaten;
- b. Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan kabupaten yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata lokal, regional dan nasional;
- c. Teridentifikasinya lokasi kawasan wisata unggulan dan objek wisata unggulan di kabupaten sesuai kriteria yang ditetapkan dan;
- d. Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan kabupaten serta indikasi program pembangunan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan di kabupaten.

BAB V  
ARAH DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu  
Arah

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah :

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), yang berisi:
  - 1) Pembangunan DPK;
  - 2) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);
  - 3) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW);
  - 4) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata,
  - 5) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Pariwisata,
  - 6) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan,
  - 7) Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:
  - 1) Pengembangan pasar pariwisata,
  - 2) Pengembangan citra pariwisata,
  - 3) Pengembangan kemitraan pariwisata,
  - 4) Pengembangan promosi pariwisata.

- c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:
  - 1) Penguatan struktur industri pariwisata;
  - 2) Peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - 3) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - 4) Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - 5) Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- d. Kelembagaan Pariwisata Kabupaten:
  - 1) Penguatan organisasi kepariwisataan;
  - 2) Pembangunan SDM pariwisata; dan
  - 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

## Bagian Kedua Kebijakan

### Pasal 12

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah:

- a. Pengembangan kepariwisataan kabupaten dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang

- tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal;
  - d. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan dimulai dari sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan produksi jasa);
  - e. Pemanfaatan rencana pengembangan kabupaten yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - f. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkait dengan struktur pengembangan kabupaten; dan
  - g. Pemasaran produk unggulan daerah kabupaten pada setiap lokasi obyek wisata.

## BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 13

Pemerintah kabupaten berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;

- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VII  
KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN DAN  
KAWASAN WISATA UNGGULAN

Bagian Kesatu  
Kawasan Strategis Kepariwisata Kabupaten

Pasal 14

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau

pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi dayatarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya



persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek agama, norma dan sosial budaya masyarakat setempat.

## Bagian Kedua Kawasan Wisata Unggulan

### Pasal 16

- (1) Kawasan wisata unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki pesan strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII JENIS USAHA PARIWISATA

### Pasal 17

- (1) Usaha Pariwisata meliputi :
  - a. Daya tarik wisata;

- b. Kawasan pariwisata;
  - c. Jasa transportasi wisata;
  - d. Jasa perjalanan wisata;
  - e. Jasa makanan dan minuman;
  - f. Penyediaan akomodasi;
  - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. Penyelenggaraan konvensi, perjalanan, insentif dan pameran;
  - i. Jasa informasi pariwisata;
  - j. Jasa konsultasi pariwisata;
  - k. Jasa pramuwisata;
  - l. Wisata tirta; dan
  - m. Spa.
- (2) Usaha pariwisata selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 18

Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, pengusaha pariwisata wajib memperoleh izin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dapat menunda atau meninjau kembali izin atau pendaftaran usaha pariwisata,

apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan izin dan pendaftaran pariwisata.

#### Pasal 20

Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

### BAB IX

#### PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum atau perseorangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pengaturan mengenai ijin atau pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya memberikan kemudahan pelayanan proses perijinan atau pendaftaran dan penyelenggaraan usaha pariwisata.

## BAB X

### STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

## Pasal 23

- (1) Strategi pencapaian visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten, yaitu:
  - a. Peningkatan daya tarik objek Wisata berwawasan kelestarian lingkungan;
  - b. Peningkatan keterpaduan pembangunan sektor pariwisata dengan sektor lainnya;
  - c. Peningkatan pelestarian dan pengembangan kesenian kabupaten;
  - d. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal;
  - e. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan alam;

- f. Peningkatan kualitas pengelola peninggalan sejarah dan budaya;
  - g. Peningkatan promosi pariwisata melalui pengembangan pemasaran;
  - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas materi promosi pariwisata;
  - i. Pemanfaatan komoditas sektor ekonomi lainnya untuk menunjang pariwisata;
  - j. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kabupaten;
  - k. Peningkatan dukungan manajerial yang profesional pada aparatur pemerintah kabupaten;
  - l. Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi pariwisata.
- (2) Strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten merupakan pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam yang meliputi:
- a. mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
  - b. mengembangkan zona wisata terpadu di kabupaten;
  - c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
- a. Pariwisata Alam, meliputi :

- 1) Pantai Karangsong, Pantai Tambak dan Pantai Pabean Udik di Kecamatan Indramayu;
  - 2) Pantai Waledan di Kecamatan Cantigi;
  - 3) Situ Bolang terletak di Kecamatan Cikedung;
  - 4) Taman Wisata Alam Laut Pulau Biawak, terletak di Kecamatan Pasekan;
  - 5) Pantai Tirtamaya dan Pantai Glayem terletak di Kecamatan Juntinyuat;
  - 6) Pantai Plentong terletak di desa Ujunggebang Kecamatan Sukra;
  - 7) Pantai Panjiwa di desa Ilir Kecamatan Kandanghaur;
  - 8) Pantai Balongan berada di Kecamatan Balongan;
  - 9) Agrowisata Mangga, terletak di Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Widasari;
  - 10) Minawisata Sentra Garam terletak di Kecamatan Krangkeng, Kecamatan Losarang dan Kecamatan Kandanghaur;
  - 11) Wisata flora Rafflesia Arnoldi di Kecamatan Jatibarang.
- b. Pariwisata Budaya, meliputi :
- 1) Situs sejarah Wiralodra, terletak di Desa Sindang Kecamatan Sindang;
  - 2) Cagar budaya Cilalanang dan Pawadonan (Batu Wadon, Batu Lanang) dan rumah

adat kayu, terletak di Desa Cikawung Kecamatan Terisi; dan

- 3) Kerajinan batik di Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu;
  - 4) Upacara adat istiadat (Ngarot, Nadran, Sedekah Bumi, Mapag Sri) tersebar di beberapa kecamatan.
- c. Pariwisata Buatan, meliputi :
- 1) Waterpark Bojongsari, Waduk Bojongsari, Gedung Mutiara Bangsa (Rumah Pintar), Gedung Air Terjun Buatan dan Planetarium, berada di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu
  - 2) Kampung Wisata Air di Desa Wanantara Kecamatan Sindang.
- d. Pariwisata Minat Khusus, meliputi :
- 1) Pulau Biawak dan sekitarnya di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan;
  - 2) Masjid Agung berada di samping alun-alun Kabupaten Indramayu
  - 3) Islamic Center berada di Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu.
  - 4) Pondok Pesantren Al-Zaytun berada di Kecamatan Gantar;
  - 5) *Mangrove Centre* berada di Desa Karangsong, Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu dan Pabean Ilir Kecamatan Pasekan;

- 6) Wisata kuliner tersebar di setiap kecamatan;
  - 7) Wisata tempat pemancingan tersebar di setiap kecamatan;
- (4) Keberadaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang sifatnya baik, daya tarik wisata pantai selain dari butir 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat dikembangkan menjadi objek wisata.

## BAB XI

### RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 24

- (1) Rencana Pembangunan pariwisata kabupaten berisi arahan pengembangan yang meliputi:
  - a. Perwilayahan Pembangunan Pariwisata;
  - b. Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW);
  - c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
  - d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
  - e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
  - f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.



## Pasal 25

- (1) Perwilayahan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas DPK dan KSPK yang tersebar di 31 kecamatan.
- (2) Peta perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 26

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
  - b. keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing; dan
  - c. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata Alam;
  - b. Daya Tarik Wisata Budaya;
  - c. Daya Tarik Wisata Buatan; dan
  - d. Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

## Pasal 27

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata diarahkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (2) Rencana pembangunan aksesibilitas kepariwisataan Daerah dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Pembangunan dermaga penyeberangan;
  - b. Penataan jalan akses (jalan setapak) di dalam kawasan;
  - c. Pelibatan dan penataan perahu nelayan sebagai alat angkut penyeberangan;
  - d. Penataan jaringan jalan dan rute angkutan umum menuju kawasan;
  - e. Penataan shelter (tempat pemberhentian angkutan umum di dalam kawasan); dan
  - f. Penataan area parkir di dalam kawasan.

## Pasal 28

- (1) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:
  - a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;

- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
  - c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Rencana pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Pariwisata adalah:
- a. pembentukkan zona pelestarian, zona pelayanan wisata (*center of services*) dan zona komersial.
  - b. Penataan fasilitas penunjang lainnya berskala lokal di dalam zona komersial
  - c. Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Pariwisata

### Pasal 29

Rencana pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. Meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan keadilan sosial, melestarikan serta memperkuat jatidiri, kemandirian bangsa,

- memperkaya kepribadian, mempertahankan nilai-nilai agama; dan
- c. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkesinambungan

### Pasal 30

- (1) Pengembangan Investasi di bidang pariwisata bertujuan untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan.
- (2) Bentuk pengembangan investasi melalui pariwisata diarahkan untuk:
- a. Penyederhanaan prosedur pelayanan pemberian izin penanaman modal bidang pariwisata;
  - b. Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik pada bidang usaha pariwisata yang merupakan prioritas tinggi antara lain:
    1. investasi yang membangun infrastruktur yang juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
    2. menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;
    3. berorientasi ekspor;
    4. melakukan inovasi teknologi;

5. dilakukan pada kawasan yang belum berkembang;
  6. membuka kesempatan untuk kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja setempat;
  7. melakukan kemitraan tertentu dengan UMKM.
- c. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di daerah;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan investasi baik asing maupun domestik;
  - e. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah;
  - f. Perkuatan kelembagaan penanaman modal di daerah; serta
  - g. Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri.

BAB XII  
PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 31

Program prioritas pembangunan kepariwisataan di kabupaten adalah :

- a. Peningkatan daya saing pariwisata;
- b. Pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Pengembangan pasar pariwisata;

- d. Peningkatan industri pariwisata;
- e. Pengembangan kelembagaan pariwisata; dan
- f. Pengendalian dampak pariwisata;

BAB XIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan/atau perseorangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Badan Usaha berhak :
  - a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten;
  - b. memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata;

- c. memperoleh ijin dan/atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
  - d. mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten;
  - e. mendapat perlindungan dari Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja usaha pariwisata;
  - b. mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;
  - c. mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata;
  - d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.

#### Pasal 34

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan, serta kenyamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;

- e. Perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya setempat;
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

### Pasal 35

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

### Pasal 36

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

### Pasal 38

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi, baik lingkungan alam maupun budaya daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan
- c. Turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- d. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## Pasal 40

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (SIMPARDA).
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV  
PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu  
Pelatihan

Pasal 42

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.

- (2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan asosiasi pariwisata.
- (3) Pendanaan pelatihan sumber daya manusia pariwisata bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan anggota asosiasi pariwisata.
- (4) Pengaturan pelatihan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Penyuluhan

### Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat di kabupaten, Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyuluhan sadar wisata terhadap seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi kepariwisataan.

BAB XVI  
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Standarisasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten harus memenuhi standarisasi yang merupakan penetapan kualifikasi, kompetensi, serta layanan dalam usaha dan industri pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Standarisasi diberlakukan kepada tenaga kerja dan usaha pariwisata sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan dilaksanakan

melalui sertifikasi kepada usaha dan tenaga kerja pariwisata sesuai standar kompetensi di bidangnya.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Dinas.
- (3) Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII TENAGA KERJA ASING

### Pasal 46

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan keahlian dan memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum bekerja harus mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan serta mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha pariwisata yang memperkerjakan tenaga kerja asing harus mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

- (4) Pengusaha pariwisata yang memperkerjakan tenaga kerja asing dikenakan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

## BAB XVIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 47

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai kepariwisataan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pariwisata.

## BAB XIX PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI

### Pasal 48

- (1) Untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan dan promosi pariwisata dapat dibentuk lembaga pengembangandan promosi pariwisata yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten.



- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Lembaga Pendidikan, unsur Pengusaha Pariwisata, unsur Asosiasi Pariwisata, unsur Asosiasi Profesi, pemerhati pariwisata serta asosiasi-asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Lembaga Pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk dalam dua lembaga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tujuan, tugas dan fungsi, struktur dan personalia, pendanaan serta tata cara pembentukan lembaga sebagaimana yang di maksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebihlanjut oleh Bupati.

## BAB XX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerjasama

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara kabupaten dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Kabupaten/Kota;
  - c. Provinsi lain;
  - d. Luar negeri; dan/atau
  - e. Swasta;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama :
  - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
  - b. Pengembangan wisata unggulan;
  - c. Pengembangan wisata lintas batas;
  - d. Kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - b. Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pengelolaan aset dan obyek wisata; dan
  - d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

## BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

BAB XXII  
KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, BUMN, BUMD, Asosiasi Pariwisata dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XXIII  
PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan pembangunan pariwisata menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, Pengusaha, masyarakat dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau sektor lain untuk ke pentingan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan.
- (2) Tata cara pendanaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB XXIV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 55

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar terciptakondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
  - b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
  - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
  - d. penciptaan iklim usaha yang sehat dibidang usaha pariwisata;
  - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usahapariwisata;
  - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
  - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata;
  - i. peningkatan kerjasama regional nasional maupun internasional.

BAB XXV  
LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dan badan usaha dilarang :

- a. mengizinkan/melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ( NAPZA ) serta kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merusak sebagian atau seluruh benda fisik dan non fisik daya tarik wisata.

BAB XXVI  
PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.



BAB XXVII  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi administrasi

Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. Pencabutan ijin usaha atau penghapusan dalam daftar usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Sanksi pencabutan ijin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikeluarkan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

## Bagian Kedua Sanksi Pidana

### Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (4) Denda sebagaimana ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap segala perjanjian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga dibidang pariwisata sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XXIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2018 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGI HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



**ALI FIKRI, SH, MH**

NP. 19670204199003 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT: 1/84/2018